



PUTUSAN

Nomor 459/PDT/2023/PT DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Peter Joshua Putra Ellis, dulunya adalah seorang Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Denpasar, Propinsi Bali, No. 5171011111940008, berdomisili di Jl. Karang Sari No. 5 DPS, Semawang, Desa Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Bali. Sekarang Warga Negara Australia, pemegang paspor Australia No. N8705410, untuk sementara berada di Indonesia pada saat memberikan kuasa ini, Laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Nopember 1994, beragama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Rully M. Simorangkir, S.H.** dan **Ivan Ignatius Korn, S.H.**, Advokat & Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum Rullysimolawfirm and Partners, beralamat di perkantoran SohoTigaLima, Jl. R.C. Veteran No. 555, Unit I & J, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT** ;

LAWAN

1. **Any Aryany, S.H., LL.M.**, dikenal berdasarkan KTP, beralamat di Apartemen Belagio Mansion 8 BMC 1, RT.005/02 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan., mengenai alamat sesungguhnya atau alamat terakhir tidak diketahui, Dalam Gugatan *a quo*, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** dahulu **Tergugat I**.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 459/PDT/2023/PT DKI.



2. **Raden Azhari, S.H., M.H.** terakhir diketahui beralamat di Jl. Darmawangsa II/5, RT. 004, RW. 001, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam Gugatan *a quo*, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** dahulu **Tergugat II**.

3. **Eddy Subroto, S.H.** dikenal beralamat di Perumahan Kranggan Permai, Jl. Rajawali V BP - 15 No. 1, Jatisampurna, Bekasi, mengenai alamat sesungguhnya atau alamat terakhir tidak diketahui, Dalam Gugatan *a quo* selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** dahulu **Tergugat III**.

Untuk selanjutnya Terbanding I dahulu Tergugat I, Terbanding II dahulu Tergugat II dan Terbanding III dahulu Tergugat III secara bersama-sama dalam perkara *a quo* disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**.

4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Gugatan *a quo* disebut sebagai **Turut Terbanding I** dahulu **Turut Tergugat I**.

5. **PT. Karya Telindo Nusantara**, sebuah perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan akta notaris No. 9 tertanggal 25 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Marlina Flora, S.H., notaris di Jakarta Selatan. beralamat di Permata Building, Pusat Niaga Dutamas Fatmawati Blok A2 No. 7, Jaksel, Selanjutnya dalam Gugatan *a quo* disebut **Turut Terbanding II** dahulu **Turut Tergugat II**.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Juni 2023 Nomor 459/PDT/2023/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 459/PDT/2023/PT DKI.



Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 225/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Desember 2019 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** Nomor: **225/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel**, tanggal **19 Desember 2019** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat II sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat premature;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6,741.000,- (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 225/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 19 Desember 2019 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2018 mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : Nomer



225/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh MUHTAR,SH,.MH,. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak menyerahkan memori bandingnya sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2020 dan Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Maret 2020, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Pebruari 2020, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Maret 2020, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 3 Maret 2020, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Pebruari 2020 telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 19 Desember 2019 dan Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2019 , maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 19 Desember 2019 , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok keberatan Penggugat dalam gugatannya bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai saham-saham dimana Penggugat adalah pemilik/pemegang yang sah atas saham-saham PT.Karya Telindo Nusantara sebanyak 8.317.250 lembar saham setara 95 % saham PT. .Karya Telindo Nusantara dan sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Penggugat juga pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan pengurusan Surat Kuasa No.37/AAP/X/2014,Surat Kuasa No.38/AAP/X/2014, surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2015 dan Akta Surat Kuasa No.02 tertanggal 5 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Tergugat III dan kemudian mencabut Surat kuasa tertanggal 13 Oktober 2015, dimana Tergugat I menjual saham-saham milik Penggugat kepada Tergugat II dan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 459/PDT/2023/PT DKI.



telah dilaporkan ke Polisi dan saat ini Tergugat I DPO sedangkan perkara pidananya masih berlangsung di Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara perbuatan melawan hukum pemalsuan sedangkan perkara aquo masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomer 460/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 225/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 19 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, serta Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 225/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 19 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 yang terdiri dari **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** dan **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.,

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 10.000,-

2. R e d a k s i : Rp. 10.000,-

3. Biaya Proses : Rp. 130.000,-

Jumlah Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)